



PT ABM Investama Tbk.

Gedung TMT 1, 18th Fl. Suite 1802,
Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560, Indonesia
Telephone +62-21-2997-6767, Facsimile +62-21-2997-6768
www.abm-investama.com

A member of Tiara Marga Trakindo Group

Jakarta, 30 Juni 2020
No. ABM-BOD/346/ADJ/VI/2020
Lamp:1 set

Kepada Yth:

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2
Jakarta 10710
U.p. :Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT ABM Investama Tbk terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, dengan ini disampaikan laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT ABM Investama Tbk.,

Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Utama

Kepada Yth.

Dewan Komisaris PT ABM Investama Tbk

Di Jakarta

Perihal: Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan **PT ABM Investama Tbk ("Perseroan")** untuk Tahun Buku 2019

Dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi Komite Audit Perseroan atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 oleh Akuntan Publik Saudara Sinarta CPA, Registrasi Akuntan Publik No AP.0701, sebagai partner yang menandatangani laporan audit Perseroan ("AP"), dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja ("KAP PSS"), anggota dari Ernst & Young Global Limited (EY) ("KAP") kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Evaluasi ini telah kami lakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP & KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa :
 - 1) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
 - 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP (pasal 14 (1&2)),
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, dan dengan memperhatikan ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa (pasal 10.d).
- c. Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal No 022. ABM-BOC-RES/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, dimana disebutkan bahwa Komite Audit memiliki tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang untuk memonitor kinerja, kualitas dan memastikan bahwa Auditor Eksternal patuh terhadap standar yang berlaku dan kaidah profesionalisme, terutama mengenai independensi sebagai Auditor Eksternal (poin VI.1.e)


Berikut dibawah ini adalah pokok-pokok hasil evaluasi kami atas hasil audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP:

- a. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 ("Laporan Keuangan Perseroan") yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja ("KAP PSS") anggota dari Ernst & Young Global Limited (EY) di atas, telah berjalan dengan baik;
- b. Laporan Keuangan Perseroan diterbitkan dengan surat No.00951/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh **Sinarta CPA**, Registrasi Akuntan Publik No AP.0701, partner pada KAP PSS;
- c. Opini dari AP menyatakan bahwa Laporan Keuangan menyajikan **secara wajar** dalam **semua hal yang material** posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan lebih detail Komite Audit atas evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan oleh AP dan KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Komite Audit



Arief T. Surowidjojo
Ketua



Andradiet I.J. Alis
Anggota



Setiawan Kriswanto
Anggota

**Laporan Hasil Evaluasi
Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas
Informasi Keuangan Historis Tahunan
oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tahun buku 2019**

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (“**KAP PSS**”) anggota dari Ernst & Young Global Limited (EY) tahun buku 2019, Komite Audit telah melakukan **evaluasi** terhadap pelaksanaan jasa dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
 - a. Sesuai dengan pernyataannya dalam opini akuntan, AP dan/atau KAP telah melakukan audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
 - b. Berdasarkan **hasil penelaahan oleh Komite Audit** tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan tersebut diatas.
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - a. Pelaksanaan audit dilakukan di antara tgl 5 November 2019 (*Engagement Letter* No: 0053/PSS/11/2019) sampai dengan tanggal 12 Mei 2020, yaitu saat Laporan Keuangan Perseroan diterbitkan; dan
 - b. Berdasarkan **hasil penelaahan oleh Komite Audit**, dapat disimpulkan bahwa waktu yang digunakan untuk pekerjaan lapangan (lebih daripada 6 bulan) telah memadai.
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - a. Sesuai dengan pernyataannya dalam opini akuntan, AP dan/atau KAP telah memiliki bukti yang cukup dan tepat untuk menjadi basis bagi opini audit;
 - b. AP dan/atau KAP telah melakukan *test of control* dan melakukan *substantive test* sesuai standar audit yang berlaku dan dengan metodologi, teknik serta sarana audit dari KAP PSS yang berafiliasi dengan Ernst & Young Global Limited; dan
 - c. Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa uji petik yang telah dilakukan telah mencukupi untuk mendukung kesimpulan dan sepanjang pengetahuan Komite Audit, tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan tersebut di atas.

4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan / atau KAP.

Beberapa rekomendasi perbaikan telah disampaikan oleh AP dan/atau KAP dalam *closing meeting* yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 dan dihadiri oleh AP, KAP, Direksi Perseroan dan Komite Audit.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Komite Audit



Arief T. Surowidjojo
Ketua



Andradiet I.J. Alis
Anggota



Setiawan Kriswanto
Anggota

Tembusan : Direksi